

**KEDUDUKAN HUKUM PENCALONAN KUOTA 120%
BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI ACEH**

***LEGAL POSITION OF QUOTA 120% CANDIDACY FOR
PROSPECTIVE LEGISLATIVE MEMBER CANDIDATES IN
ACEH***

Wildan Zacky E¹, Elidar Sari², Yusrizal³

¹Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Implementasi pendaftaran bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% oleh partai politik lokal pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil) di Aceh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu di Aceh. Bahwasanya tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan tertib hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRA dan DPRK paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum kuota 120% pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan (Dapil) di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, dengan pendekatan yuridis normatif yang dikenal juga dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa materi Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan melanggar asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori, sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Disarankan kepada Gubernur dan DPRA agar dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008. Sementara partai politik sebagai badan publik yang dirugikan pencalonan 120% dapat menguji ketentuan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Pemilihan Umum, Legislatif.

ABSTRACT

Implementation of registration for DPRA and DPRK member candidates at a maximum of 120% by local political parties in each Electoral District (Dapil) in Aceh as regulated in article 17 of Aceh Qanun Number 3 of 2008 concerning Local Political Parties Election Candidates in Aceh. It does not reflect the principle of legal certainty and legal order due to in contrary to the provisions of article 244 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which confirms that nominations for candidates members of the DPR, DPRA and DPRK are at most 100% of the number of seats in each electoral district. The aim of this research is to analyze the legal position of the 120% quota for registration of prospective legislative member candidates in each electoral district (Dapil) in Aceh based on legislation and problem solving carried out by the General Election Commission (KPU). This research uses qualitative research methodology which aimed to describes and analyzes phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, thoughts of people individually and in groups, with a normative juridical approach which is also known as a normative legal research approach . The research stage was conducted through literature study. Based on the research results, the material in Article 17 of Qanun Aceh Number 3 of 2008 is in contrary to the provisions of Article 244 of Law Number 7 of 2017 that contradict to the legal principle of Lex Superior Derogate Legi Inferiori, so it does not reflect legal certainty. It is recommended that the Governor and DPRA use their authority to revise Aceh Qanun Number 3 of 2008. Meanwhile, political parties as public bodies that are disadvantage by 120% candidacy can test the provisions of article 17 of Aceh Qanun Number 3 of 2008 at the Supreme Court.

Keywords: *Legal Position, General Elections, Legislative.*

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.¹

Pemilihan umum (Pemilu) secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada diparlemen maupun dipemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.²

Sementara para ahli juga memberikan pengertian Pemilu dari prespektif yang berbeda, diantaranya :

1. G.J Wolhoff.

Wolhoff membuat definisi tentang Pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat³. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung.

Didalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan rakyat memilih menurut salah satu sistem pemilihan untuk wakil-wakilnya agar menjalankan atau turut serta dalam pemerintahan atas nama rakyat. Jadi dapat dimengerti maksud Wolhoff, bahwa Pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandate dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan;⁴

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta : Kencana Pranamedia Group, 2018) hlm 1.

³G.J Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Timun Mas, 1960) hlm 321.

2. Ramlan Surbakti.

Surbakti menyatakan bahwa Pemilu sebagai sebuah instrument dirumuskan sebagai : (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/ Wakil Presiden dan kepala daerah/ wakil kepala daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib. (3) mekanisme perpindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari rakyat kedalam lembaga legislative dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab;⁵

Pemilu oleh ramlan surbakti disebut sebagai “instrument” yang bisa berarti alat, atau “fasilitas” untuk menuju ke satu tujuan. Ramlan membaginya menjadi 3 tujuan, dimana ke 3 hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala. Definisi dari Ramlan Surbakti⁶ ini sebenarnya penegasannya terhadap definisi lama, dimana ia menyebutkan bahwa Pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai;⁷

3. Jimly Asshiddiqie

Menurut jimly asshiddiqie Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis;⁸ Asshiddiqie beranjak dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau dengan *representative democracy*. Didalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk

⁴Fajrlurrahman Jurdi, *Op.Cit* hlm 2.

⁵Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis* (Jakarta : Kemitraan, 2008) hlm, 32

⁶Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Widya Sarana, 1992) hlm 181.

⁷Fajrlurrahman Jurdi, *Op.Cit* hlm 3.

dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara berkerjanya pemerintahan serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*);⁹

4. Dahlan Thaib

Dahlan thaib mengatakan bahwa Pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.¹⁰ Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi;

Definisi ini merujuk secara langsung pada makna Pemilu yang diatur oleh konstitusi. Prinsip-prinsip Pemilu, seperti langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil merupakan prinsip dasar Pemilu yang sudah seharusnya digariskan oleh konstitusi, sehingga orang yang terpilih melalui Pemilu untuk menjalankan pemerintahan dapat melaksanakannya berdasarkan prinsip pemerintahan yang demokratis;¹¹

5. Adnan Buyung Nasution

Menurut Adnan Buyung Nasution, Pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu dapat mengubah struktur kekuasaan tidak baik kekuasaan yang dianggap pemilih tidak baik atau mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap mayoritas pemilih memang sudah baik. Pemilu penting atas dasar asumsi, jika Pemilunya

⁸Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm. 414.

⁹Fajrlurrahman Jurdi, Op.Cit hlm 3.

¹⁰Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional* (Yogyakarta : Total Media, 2009) hlm.98.

baik, maka kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik, mereka akan dapat menjalankan peranan dengan baik di DPR sehingga DPR sebagai lembaga legislative dapat berfungsi dengan baik. Sehingga Pemilu adalah pangkal tolak dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan;¹²

Jadi, Pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya untuk memilih anggota DPR, dimana anggota DPR yang dipilih tersebut dapat melakukan control terhadap pemerintahan. Hal ini dapat menciptakan mekanisme *check and balances* yang baik apabila Pemilu yang dilaksanakan juga baik;¹³

Selain pengertian Pemilu yang dimaknai oleh para ahli sebagaimana yang diuraikan diatas, secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, pengertian Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan transfer kekuasaan, baik untuk jabatan legislatif maupun jabatan eksekutif, Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara rutin setiap 5 (lima) tahun sekali yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu.¹⁵ Dalam pelaksanaannya Pemilu selain harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil¹⁶, Pemilu juga harus diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu dengan memenuhi

¹¹Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit* hlm 3.

¹²Adnan Buyung Nasuiton, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme ; Tata Negara* (Jakarta : Kata Penerbit, 2007) hlm.191-192.

¹³Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit* hlm 4.

¹⁴Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁵Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁶Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.¹⁷

International Institute for democracy and electoral Assistance (IDEA) yang merupakan sebuah organisasi lintas negara dari sejumlah benua yang memiliki misi pokok yaitu menyebarkan keberlanjutan sistem demokrasi diseluruh dunia, merumuskan 15 indikator tentang Pemilu yang demokratis yaitu memiliki kerangka hukum untuk Pemilu, adanya sistem Pemilu, penetapan batasan distrik dan definisi batasan unit Pemilu, hak untuk memilih dan dipilih, badan pelaksana Pemilu, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, akses surat suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye Pemilu yang demokratis, akses media dan kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan mentabulasikan suara, peranan perwakilan partai dan kandidat, pemantau Pemilu serta kepatuhan terhadap penegakan undang-undang.¹⁸

Pada tataran regulasi, pelaksanaan Pemilu di Provinsi Aceh sejak tahun Pemilu Tahun 2014, Pemilu Tahun 2019 sampai dengan Pemilu Tahun 2024 yang akan datang selalu menarik perhatian publik, khususnya pada proses pelaksanaan tahapan pengajuan dan pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK). Hal ini tidak terlepas dari adanya dua regulasi tentang kepemiluan yang berlaku di Aceh, yaitu aturan yang berlaku secara nasional yang bersumber dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai aturan pelaksanaanya, juga terdapat peraturan yang berlaku secara khusus di Provinsi Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota.¹⁹

¹⁷Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁸Radian Syam, *Pengawasan Pemilu : Konsep, Dinamika dan Upaya Kedepan Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas* (Depok : Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm 26.

¹⁹<https://aceh.tribunnews.com/2013/04/19/Pemilu-di-aceh-alami-dualisme-regulasi>

Qanun tersebut selain mengatur tentang keberadaan partai politik lokal dalam perhelatan Pemilu di Aceh juga mengatur tentang kuota pencalonan 120% bagi partai politik lokal di Aceh dalam pendaftaran dan pengusulan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK) pada setiap daerah pemilihan (Dapil) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).²⁰

Disisi lain UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, juga mengatur tentang kuota pencalonan anggota DPRA dan DPRK paling banyak 100% sesuai dengan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan (Dapil). Ketentuan yang sama juga di atur pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2014.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tentang bagaimana kedudukan hukum Kuota 120% Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum di Aceh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Metode Penelitian

diakses pada tanggal 19 Februari 2022

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok²¹ dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif juga dikenal pula dengan istilah pendekatan/ penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur), namun sepanjang diperlukan dapat dilakukan *interview* untuk melengkapi studi kepustakaan.²²

C. Pembahasan

1. Pengaturan Pemilu dalam UUD NRI 1945

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Pemilu di Indonesia diseenggarakan secara rutin setiap 5 (lima) tahun sekali yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu²⁴, sehingga Pemilu juga dapat dimaknai sebagai bentuk peran serta aktif rakyat dalam menentukan perjalanan pemerintahan bangsa secara periodik (berkala) baik dari unsur Eksekutif maupun legislatif sekaligus sebagai ruang bagi rakyat untuk memberikan penilaian terhadap pemerintahan yang berlangsung, penilaian tersebut dapat berupa

²⁰Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota.

²¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012) hlm.53.

²² Jamaluddin dkk, *Buku Pedoman Penulisan Tesis* (Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2019) hlm 16.

²³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Reward and punishment yaitu memilih kembali pejabat pemerintahan yang dianggap berkinerja baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengganti pejabat yang dianggap tidak berkerja dengan baik atau tidak kinerjanya tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum, setiap periode pelaksanaan tahapan Pemilu diatur dalam dasar hukum yang berbeda-beda. Dasar hukum dapat dipahami sebagai norma hukum yang menjadi landasan oleh lembaga negara dalam pelaksanaan Pemilu. Namun tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar (staat fundamental norm) yang menjadi rujukan hukum sebagai sumber hukum.

Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum dasar pelaksanaan Pemilu terdapat pada Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945, yang secara tegas menyebutkan bahwa :

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang;

²⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sebagai hukum dasar pelaksanaan Pemilu dalam konstitusi, Pasal 22E secara umum hanya mengatur tentang azas Pemilu, tujuan Pemilu, peserta Pemilu baik untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPD serta lembaga penyelenggara Pemilu. Sementara untuk aspek pelaksanaan teknis tentang Pemilu diberikan mandat untuk diatur dalam undang-undang secara lebih terperinci sebagaimana ditegaskan pada ayat 6.

Ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga dapat dipahami secara tegas bahwa konstitusi memberikan kewenangan kepada pemerintah baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden untuk membuat undang-undang khusus mengatur lebih lanjut tentang pelaksana tahapan Pemilu yang kemudian undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam setiap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sehingga dasar hukum pelaksanaan Pemilu menjadi sesuatu yang dinamis yang terus mengalami perubahan dari masa-masa.

Dalam pelaksanaan Pemilu dasar hukum memiliki kedudukan yang sangat penting, hal ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan azas Pemilu dan tercapai tujuan-tujuan dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945 secara demokratis, dan akuntabel dalam rangka pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi serta Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan

atau badan hukum.²⁵ Dasar hukum pelaksanaan Pemilu Legislatif yang terdiri dari anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada Tahun 2014 adalah UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

UU No.8 Tahun 2012 merupakan undang-undang pengganti dari Undang-Undang Pemilu sebelumnya yaitu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. UU No.8 Tahun 2012 dilahirkan sebagai bentuk penyempurnaan sistem Pemilu sebagai aktualisasi dari penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten khususnya berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu Tahun 1999.

Sebagai salah tahapan krusial dalam penyelenggaran Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pada Tahun 2014, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam UU No.8 Tahun 2012 diatur pada Pasal 54 yang menyebutkan bahwa :

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No.8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang diberikan kewenangan membuat aturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu melahirkan Peraturan KPU No. 07 Tahun 2013 yang terakhir diubah dengan peraturan KPU No.13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan KPU No.7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Peraturan KPU tersebut menjadi pedoman teknis pelaksanaan tahapan pencalonan bagi jajaran KPU di daerah baik bagi KPU/KIP Provinsi untuk pencalonan anggota DPRD Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk pencalonan

²⁵ <https://maglearning.id/2022/04/12/pengertian-dasar-hukum-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 09.36 WIB.

anggota DPRD Kabupaten/ Kota, bagi partai politik dalam pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta bagi Bawaslu, Bawaslu/ Panwaslih Provinsi maupun Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/ Kota dalam pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara berjenjang.

Dalam peraturan KPU tersebut, ditegaskan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu hanya dapat mendaftarkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada setiap Dapil paling banyak 100% (seratus persen) sesuai dengan jumlah kursi yang telah ditetapkan oleh KPU. Hal ini sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 11 Peraturan KPU No.07 Tahun 2013.

Pasal 11 :

Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik wajib memperhatikan :

- a. Daftar bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan;

3. Dasar hukum pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019 dan 2024.

Berbeda dengan Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 dan Tahun 2024 diselenggarakan berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada dasarnya UU No. 7 Tahun 2017 merupakan penggabungan dari tiga undang-undang yang terkait langsung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sehingga dalam UU No.7 Tahun 2017 tidak hanya mengatur aspek teknis penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota saja tetapi juga mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Lembaga Penyelenggara Pemilu dan prosedur pembentukannya dalam satu UU.

Sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 54 UU No.8 Tahun 2012, pada pelaksanaan tahapan pencalonan dan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota secara berjenjang, partai politik peserta pemilu, hanya dapat mendaftarkan bakal calon dengan kuota maksimal atau paling banyak adalah 100% sesuai dengan jumlah kursi pada setiap Dapil. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub pada Pasal 244 UU No.7 Tahun 2017 yang berbunyi :

Pasal 244 :

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;

Ketentuan tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, yang menegaskan bahwa :

Pasal 6.

1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

b. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;

Ketentuan pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota paling banyak 100% pada setiap Dapil, juga diterapkan kembali oleh KPU pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota yang

Pasal 8 :

- 1) Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - b. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;

4. Dasar Hukum Kuota Pencalonan 120% Di Aceh

Berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia, pelaksanaan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 2012 sebagai dasar hukum pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan UU No.7 Tahun 2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Peraturan KPU sebagai aturan turunan pelaksanaannya yang berlaku secara nasional.

Di Aceh pelaksanaan tahapan pencalonan selain diatur dalam peraturan yang berlaku secara nasional, juga terdapat pengaturan yang berbeda khususnya terkait dengan batas maksimal bakal calon anggota DPRA dan DPRK oleh setiap partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh pada setiap dapil yang telah ditetapkan oleh KPU. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 17 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota, yang menegaskan bahwa :

Pasal 17 :

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;

Ketentuan pengajuan pencalonan bakal calon anggota DPRA dan DPRK Kabupaten/ Kota dengan batas paling banyak 120% sebagaimana yang diatur di

Pasal 17 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tersebut menjadi polemik tersendiri dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Polemik tersebut telah terjadi secara berulang semenjak pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019.

Sementara dalam peraturan yang berlaku secara nasional baik dalam UU No.8 Tahun 2012 yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu 2014 dan UU No.7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2019 beserta Peraturan KPU sebagai aturan turunan pelaksanaannya, mengatur batas maksimal pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 100% sesuai dengan jumlah kursi pada setiap dapil yang telah ditetapkan oleh KPU.

Ditinjau lebih lanjut norma 120% (seratus dua puluh persen) dalam pencalonan anggota DPRA dan DPRK di Aceh, pada dasarnya bukanlah merupakan norma khusus yang diatur dalam ketentuan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetapi bersumber dari UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tepatnya pada Pasal 54, yang berbunyi :

Pasal 54 :

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;

Namun dalam perjalanannya UU No.10 Tahun 2008 telah dicabut dan terkahir diganti dengan UU No.7 Tahun 2017, sehingga dapat dipahami bahwa pengaturan norma 120% dalam qanun yang bukan merupakan norma delegasi maupun norma atributif dari UU No.11 Tahun 2006.

Mengurai problematika perbedaan norma ini kiranya penelitian ini juga perlu membahas secara konfrehensif terhadap sejarah hukum penerapan norma pencalonan dengan kuota 120% (seratus dua puluh persen) pada undang-undang yang pernah berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

5. Sejarah pengaturan hukum Kuota Pencalonan 120% di Indonesia.

Menelusuri penerapan peraturan perundang-undang tentang Pemilu yang pernah berlaku sebagai landasan pelaksanaan Pemilu sepanjang sejarah pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, setidaknya peneliti menemukan beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang batas maksimal pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang pernah berlaku di Indonesia. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sejarah awal pemberlakuan kuota pencalonan maksimal 120% dari jumlah kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota diatur pada UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat (2) yang tegas menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan (Dapil), hingga kemudian norma ini diatur lebih lanjut dalam

ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai bahagian delegasi norma Pasal 65 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2003 yang kemudian menjadi rujukan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota secara nasional pada pelaksanaan Pemilu tahun 2004.

Meskipun sebelumnya pada pelaksanaan Pemilu tahun 1999, yang merupakan Pemilu pertama pasca reformasi di Indonesia, pengaturan tentang jumlah pendaftaran maksimal anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota diatur dalam norma yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Pasal 41 ayat (2) yang memberikan kesempatan lebih besar kepada setiap partai politik peserta Pemilu untuk dapat mendaftarkan jumlah anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota paling banyak dua kali kebutuhan dari jumlah kursi yang telah ditetapkan pada setiap dapil. Maka jika dilihat sejarah penerapannya UU No 12 Tahun 2003 menjadi sejarah hukum penerapan norma 120% dalam pencalonan.

Dalam perjalanannya, kedua undang-undang tersebut baik UU No. 12 2003 dan UU No 12 Tahun 1999 dicabut dan digantikan dengan UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai landasan hukum terbaru pelaksanaan Pemilu pada tahun 2009 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun walaupun terjadi perubahan landasakan hukum pelaksanaan Pemilu, norma pencalonan 120% masih relevan untuk digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 di UU tersebut dan menjadi Pemilu terakhir menerapkan pencalonan 120% dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, hal ini dikarenakan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilu 2014.

Lahirnya UU No. 8 Tahun 2012, meredesain kuota pencalonan dari 120% pada setiap dapil, menjadi 100%. Hal ini sebagaimana diatur dalam norma Pasal

54 yang pada esensinya menjelaskan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota maksimal 100% sesuai dengan jumlah kursi pada setiap dapil yang telah ditetapkan oleh KPU. Hingga kemudian keberadaan UU No 10 Tahun 2012 dicabut dan digantikan dengan norma terbaru yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Dalam UU tersebut ketentuannya terkait pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota juga hanya mengenal kuota maksimal 100% sebagaimana yang diatur Pasal 244.

Berdasarkan sejarah pemberlakuan norma, kuota maksimal 120% anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota hanya diterapkan dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan Pemilu, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan terakhir diterapkan pada Pemilu 2009. Meskipun UU Pemilu telah diperbaharui pada setiap periode pelaksanaannya akan tetapi Qanun Aceh yang menjadi norma hukum bagi partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh tidak pernah diperbaharui sehingga setiap pelaksanaan Pemilu khususnya pada Pemilu 2014 sampai dengan pelaksanaan Pemilu 2024, kuota pencalonan 120% tetap dipertahankan.

6. Kedudukan qanun Aceh dalam hirarki perundang-undangan.

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara hukum,²⁶ hal ini dapat dimaknai bahwa semua aspek lapisan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang mengikat semua warga negara didalamnya. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Aceh sebagai Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Provinsi Aceh disebut Qanun Aceh yang merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Sementara peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah tingkat Kabupaten/ Kota disebut dengan Qanun Kabupaten/ Kota.

Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh²⁷. Dari pengertian tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa kedudukan qanun dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2012 yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 adalah setara atau setingkat dengan peraturan daerah tingkat Provinsi.²⁸

Kedudukan qanun dalam sistem hukum nasional berkaitan erat dengan bagaimana memahami peraturan daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tercermin dalam konstruksi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁹

²⁷ Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

²⁸ Pasal ayat (1) huruf f Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²⁹ Muklis Taib, *Dinamika Perundang-Undang di Indonesia*, Refika Adi Tama : Bandung, 2017. Hlm.227

Hal ini sebagaimana doktrin hierarki norma hukum yang mana struktur norma hukum itu mutlak bersifat hirarkis dan berpuncak pada *grundnorm* atau norma dasar atau yang lebih dikenal dengan teori *stufenbau*. yang dikembangkan oleh seorang filsuf hukum modern yang terkenal dari Austria, yaitu Hans Kelsen. Secara lebih detail Hans Kelsen mengatakan norma berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai akhirnya “*regressus*” ini berhenti pada satu norma yang lebih tinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*) yang tidak dapat kita telusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya.

Norma dasar yang sering disebut *grundnorm*, *basic norm* atau *fundamental norm* ini merupakan norma yang tertinggi yang berlaku tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi tetapi berlakunya secara *pre-supposed*, yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat. Dikatakan bahwa norma dasar ini berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, karena apabila norma itu berlakunya masih berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, maka itu bukan norma yang lebih tinggi lagi.³⁰

Senada dengan teori *stufenbau*, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia juga berjenjang-jenjang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

³⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta kanisius. Hlm. 8.

- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa peraturan daerah Provinsi termasuk didalamnya Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus (perdasus) serta peraturan daerah istimewa (perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. Serta penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g bahwa peraturan daerah Kabupaten/ Kota termasuk didalamnya Qanun Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Aceh.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa jelas dapat dipahami bahwa Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/ Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang keberadaannya dalam sistem hukum nasional adalah sejenis dan setingkat dengan peraturan daerah Provinsi maupun peraturan daerah Kabupaten/ Kota, yang khusus hanya berlaku di Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Aceh.³¹

Maka sesuai hierarki dan mengacu pada asas umum peraturan perundang-undangan yaitu *leg superior derogate legi inferiori* bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidak pastian hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan pemerintah dapat membatalkan Qanun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali yang diatur lain dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³²

³¹ *Ibid.*, Hlm.228

³² Pasal 235 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan analisa dari pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengajuan pendaftara bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada setiap Dapil merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang menjadi konsideran Pasal 17 Qanun 3 Tahun 2008 pada saat qanun tersebut dilahirkan, dengan kata lain bahwa ketentuan pencalonan 120% sudah tidak memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga materi Pasal 17 Qanun Aceh No.3 Tahun 2008 juga melanggar asas *leg superior derogate legi inferiori*, hal ini dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 UU No.7 Tahun 2017.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum pengajuan dan pendaftaran bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada setiap daerah pemilihan (Dapil) bagi partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh pada Pemilu Tahun 2014, Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024 yang akan datang sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan ketentuan Pasal 244 UU No.7 Tahun 2017 dan tidak sesuai dengan asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mencerminkan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 3 huruf b UU No.7 Tahun 2017.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran kepada DPRA dan Gubernur agar dapat menggunakan kewenangannya untuk merevisi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 dan Partai politik nasional peserta Pemilu di Aceh, yang merasa terdiskriminasi dan dirugikan haknya terhadap pemberlakuan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% oleh partai

politik lokal peserta Pemilu di Aceh, dapat mengajukan upaya hukum dengan melakukan *Judicial Review* (menguji) Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 ke Mahkamah Agung. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk perbaikan dan upaya mencegah terulang kembali dinamika pro dan kontra penerapan kuota pencalonan 120% bakal calon anggota DPRA dan DPRK pada setiap Dapil di Aceh serta dalam rangka menghadirkan prinsip kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme ; Tata Negara*, Kata Penerbit, Jakarta.
- Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- G.J Wolhoff, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Jakarta.
- Fajrlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Pranamedia Group, Jakarta.
- Jamaluddin, dkk., 2019, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muklis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Refika Adi Tama, Bandung.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.

Radian Syam, 2020, *Pengawasan Pemilu : Konsep, Dinamika dan Upaya Kedepan Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas*, Rajawali Buana Pusaka, Depok.

Ramlan Surbakti, dkk., 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokrati*, Kemitraan, Jakarta.

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109).

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor).

C. Jurnal

Shadli, Dkk, Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu Di Aceh, Jurnal: Suloh Unimal, Vol. 11, No. 1, April 2023, h. 156-200. Doi : <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.10033>

D. Online

<https://aceh.tribunnews.com/2013/04/19/Pemilu-di-aceh-alami-dualisme-regulasi> diakses pada tanggal 19 Februari 2022.

<https://maglearning.id/2022/04/12/pengertian-dasar-hukum-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 09.36 WIB.